

## FIQH PERJUDIAN: ANALISIS TERHADAP LOTERE DAN UNDIAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH

Nurmaini<sup>1</sup>, Mohd. Winario<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

Email: [nurmaini,230402@universitaspahlawan.ac.id](mailto:nurmaini,230402@universitaspahlawan.ac.id)

### ABSTRACT

This research aims to analyze lotteries and sweepstakes from a sharia perspective. The main focus is to understand how Islamic law views this activity, examine the opinions of ulama, as well as evaluate the social and economic impact of lotteries and raffles in the context of Muslim society. The research method used is qualitative with a descriptive and comparative approach. A descriptive approach is used to provide a detailed description of the practice of lotteries and lotteries, while a comparative approach is used to compare the views of various schools of thought in Islam regarding lotteries and lotteries. Data was collected through literature studies from primary and secondary sources, such as fiqh books, interpretations of the Al-Quran, Hadith, and contemporary fatwas. The research results show that lotteries and raffles are categorized as a form of gambling (maysir) which is prohibited in Islam. This prohibition is based on sharia principles which prioritize benefit and avoid damage. The Koran and Hadith explicitly mention that gambling is an act of Satan that can cause hostility and hatred. The views of scholars such as Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Al-Zuhayli, and Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin agree that lotteries are haram because they contain elements of speculation and uncertainty which are contrary to sharia. From a socioeconomic perspective, gambling brings more harm than good, including financial loss, family breakdown, and negative impacts on social well-being. Strict implementation of sharia law and education and public awareness efforts are essential to reduce the negative impacts of gambling.

Keywords: Fiqh, Gambling, Lottery, Lottery, Sharia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lotere dan undian dari perspektif syariah. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang aktivitas ini, menelaah pendapat ulama, serta mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari lotere dan undian dalam konteks masyarakat Muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mendetail tentang praktik lotere dan undian, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan berbagai mazhab dalam Islam mengenai lotere dan undian. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab fiqh, tafsir Al-Quran, Hadis, serta fatwa kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lotere dan undian dikategorikan sebagai bentuk perjudian (maysir) yang dilarang dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Al-Quran dan Hadis secara eksplisit menyebutkan bahwa perjudian adalah perbuatan setan yang dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian. Pandangan ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Al-Zuhayli, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sepakat bahwa lotere adalah haram karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang bertentangan dengan syariah. Dari perspektif sosial ekonomi, perjudian membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, termasuk kerugian finansial, keretakan dalam keluarga, dan dampak negatif pada kesejahteraan sosial. Implementasi hukum syariah yang tegas dan upaya pendidikan serta kesadaran publik sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari perjudian ini.

**Kata kunci:** Fiqh, Perjudian, Lotere, Undian, Syariah

### PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu aktivitas yang sering kali menimbulkan kontroversi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks Islam, perjudian dikenal dengan istilah "maysir" atau "qimar," yang merujuk pada semua bentuk permainan yang melibatkan taruhan dengan unsur spekulasi dan risiko. Praktik ini secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menyebutkan larangan perjudian dalam Surah Al-Baqarah (2:219) dan Surah Al-Maidah (5:90-91), yang menegaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan setan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat.

Namun, di era modern, muncul berbagai bentuk perjudian yang semakin kompleks dan bervariasi, salah satunya adalah lotere dan undian. Lotere dan undian sering kali dipromosikan sebagai sarana hiburan yang menawarkan peluang untuk memenangkan hadiah besar dengan pembelian tiket yang relatif murah. Selain itu, sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket lotere sering kali digunakan untuk mendanai berbagai proyek sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang pada pandangan sekilas tampak memiliki nilai positif.

Dalam pandangan syariah, evaluasi terhadap lotere dan undian tidak hanya berdasarkan aspek hukumnya saja, tetapi juga dilihat dari dampak sosial dan ekonominya. Sejauh mana praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum yang menjadi tujuan syariah (maqasid al-shariah)? Bagaimana efeknya terhadap individu dan masyarakat, terutama terkait dengan potensi kecanduan, kerugian finansial, dan dampak sosial lainnya? Melalui analisis mendalam ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang posisi Islam terhadap lotere dan undian, serta memberikan panduan bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait perjudian di era modern ini.

## LITERATUR REVIEW

### Lotere dan Undian

Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya "*Halal dan Haram dalam Islam*", lotere adalah salah satu bentuk perjudian yang dilarang dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa lotere, seperti bentuk perjudian lainnya, bergantung pada keberuntungan dan spekulasi, yang menyebabkan kerugian bagi mayoritas peserta demi keuntungan minoritas (Qaradāwī, 1980).

Wahbah Al-Zuhayli dalam "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*" juga menganggap lotere sebagai bentuk perjudian yang haram. Beliau menjelaskan bahwa semua transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan taruhan (qimar) termasuk dalam kategori perjudian yang dilarang dalam Islam (Wahbah, 2010).

Mohammad Hashim Kamali dalam "*Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*" memberikan analisis mendalam tentang transaksi yang mengandung spekulasi dan risiko, termasuk lotere dan undian. (Kamali, 1996).

Ibnu Taimiyyah dalam karyanya juga menyebutkan bahwa setiap bentuk permainan yang mengandalkan taruhan dan keberuntungan termasuk dalam perjudian. Menurutnya, permainan yang tidak memberikan hasil yang pasti dan hanya menguntungkan sebagian kecil orang dengan merugikan yang lain adalah haram dalam Islam (Hallaq, 1997).

Al-Mawardi dalam "*Al-Hawi al-Kabir*" menjelaskan bahwa setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan tidak memberikan manfaat yang jelas dan adil kepada semua pihak terlibat termasuk dalam kategori perjudian yang dilarang. Sheikh Taqi Usmani dalam "*An Introduction to Islamic Finance*" juga mengklasifikasikan lotere sebagai salah satu bentuk transaksi yang dilarang karena mengandung unsur maisir dan gharar yang tinggi (Usmani, 2021).

## METODE

Dalam penelitian yang bertujuan untuk menganalisis lotere dan undian dari perspektif syariah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode analisis substansi dan analisis dokumen. Terdapat dua pendekatan yaitu metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mendetail tentang praktik lotere dan undian, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan berbagai mazhab dalam Islam mengenai lotere dan undian. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab-kitab fiqh, tafsir Al-Quran, Hadis, serta fatwa kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Umum Syariah Terhadap Lotere dan Undian Al-Quran dan Hadis**

Secara eksplisit melarang perjudian. Dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91, Allah SWT menyebut perjudian sebagai perbuatan setan yang membawa kepada kebencian dan permusuhan. Ayat tersebut juga menekankan pentingnya menjauhi perjudian untuk mencapai keberhasilan spiritual. Ayat ini dengan jelas melarang segala bentuk perjudian termasuk lotere dan undian karena dianggap perbuatan setan yang merusak moral dan sosial masyarakat.

Nabi Muhammad SAW juga memperkuat larangan ini dengan menyebutkan bahwa seseorang yang terlibat dalam perjudian tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan dampak negatif perjudian terhadap spiritualitas dan moralitas individu.

### **Pendapat Ulama**

Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa lotere adalah salah satu bentuk perjudian yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Qaradāwī, 1980). Wahbah Al-Zuhayli dalam \*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu\* menyatakan bahwa lotere dan undian termasuk dalam kategori maysir karena keduanya melibatkan taruhan dan ketidakpastian, yang dilarang dalam syariah (Zuhaylī, 2003). Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menegaskan bahwa semua bentuk taruhan dan spekulasi, termasuk lotere, adalah haram karena tidak menghasilkan manfaat yang jelas dan adil bagi semua pihak terlibat (Nyazee, 1996).

### **Analisis Hukum dan Dampak Sosial Ekonomi**

#### **Maqashid al-Shariah**

Tujuan utama syariah adalah menjaga lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda). Perjudian, termasuk lotere, dianggap merusak beberapa dari tujuan ini, terutama dalam hal harta benda dan akal. Perjudian dapat menyebabkan kecanduan dan mengalihkan individu dari kegiatan produktif, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan ekonomi (Hallaq, 1997). Jasser Auda dalam "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach" menguraikan tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perjudian dianggap bertentangan dengan tujuan ini karena merugikan individu dan masyarakat (Auda, 2022). A. G. Al-Dawoody dalam "The Islamic Law of War: Justifications and Regulations" menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi (Al-Dawoody, 2011).

#### **Usul al-Fiqh**

Dalam fiqh, setiap tindakan yang membawa kepada mafsadah (kerusakan) lebih besar daripada maslahah (manfaat) adalah dilarang. Berdasarkan prinsip qiyas, lotere dan undian dianggap memiliki lebih banyak kerusakan daripada manfaat, sehingga termasuk dalam kategori maysir yang dilarang (Ruano, 2001).

### **Dampak Sosial Ekonomi**

#### **Kerugian Finansial**

Banyak studi menunjukkan bahwa perjudian dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu. Lotere sering kali mempengaruhi orang-orang dari kelompok ekonomi lemah yang berharap mendapatkan keuntungan cepat, namun pada kenyataannya, banyak yang kehilangan lebih banyak uang daripada yang mereka menangkan (Hallaq, 1997).

## **Kesejahteraan Sosial**

Perjudian dapat menyebabkan keretakan dalam keluarga dan masyarakat. Kecanduan judi sering kali menyebabkan masalah psikologis dan emosional, yang dapat berdampak negatif pada hubungan sosial dan stabilitas keluarga (Nyazee, 1996).

Gerda Reith dalam "The Age of Chance: Gambling in Western Culture" mengeksplorasi dampak sosial dan budaya dari perjudian, termasuk kecanduan dan kerugian finansial yang dihadapi individu (Reith, 2002). Mark Griffiths dalam "Gambling and Gaming Addictions in Adolescence" membahas tentang kecanduan judi pada remaja dan dampaknya terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial (Griffiths, 2002).

## **Penerapan di Berbagai Negara**

Studi kasus dari negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa penerapan hukum syariah yang ketat terhadap perjudian berhasil mengurangi aktivitas perjudian dan dampak negatifnya terhadap masyarakat (Opwis, 2005).

## **Implementasi Hukum dan Kebijakan**

Fatwa Kontemporer

Fatwa Dewan Syariah Nasional di berbagai negara Muslim menyatakan bahwa lotere dan undian dalam bentuk apa pun adalah haram. Fatwa ini didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap teks-teks agama dan pertimbangan kemaslahatan umat (Hallaq, 1997). Kebijakan Negara Beberapa negara Muslim, seperti Arab Saudi, memiliki undang-undang yang melarang semua bentuk perjudian. Negara-negara ini mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga moralitas publik dan kesejahteraan sosial (Nyazee, 1996).

## **Pendidikan dan Kesadaran**

Program pendidikan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian melalui program pendidikan dan kampanye publik. Hal ini penting untuk mengurangi permintaan dan partisipasi dalam aktivitas perjudian (Ahmed, 2012).

Pendekatan komunitas melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam perjudian. Pendekatan berbasis komunitas dapat membantu individu memahami dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip syariah (Hallaq, 1997).

## **SIMPULAN**

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lotere dan undian adalah bentuk perjudian yang dilarang dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar syariah yang bertujuan untuk melindungi harta benda, akal, dan kesejahteraan sosial umat. Perjudian, termasuk lotere, membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, baik dari perspektif individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum syariah yang tegas dan upaya pendidikan serta kesadaran publik sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari perjudian ini.

## **REFERENSI**

- Ahmed, R. (2012). *Narratives of Islamic legal theory*. OUP Oxford.
- Al-Dawoody, A. (2011). *The Islamic law of war: justifications and regulations*. Springer.
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Griffiths, M. D. (2002). *Gambling and gaming addictions in adolescence (Parent, adolescent and child training skills)*. Blackwell Publishers, Inc.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (1996). Islamic commercial law: an analysis of futures. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 13(2), 197–224.

- Nyazee, I. A. K. (1996). *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihād*. Adam Publishers.
- Opwis, F. (2005). Maslaha in contemporary Islamic legal theory. *Islamic Law and Society*, 12(2), 182–223.
- Qaradāwī, Y. (1980). Halal dan haram dalam Islam. (*No Title*).
- Reith, G. (2002). *The age of chance: Gambling in Western culture*. Psychology Press.
- Ruano, D. S. (2001). A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to the Sunni Usul Al-Fiqh. By Wael B. Hallaq. Cambridge: Cambridge University Press 1997. Pp. ix, 294. Price not available. ISBN: 0-521-59027-2. Paper. ISBN: 0-521-59986-5. *Journal of Law and Religion*, 15, 379–383.
- Usmani, M. M. T. (2021). *An introduction to Islamic finance* (Vol. 20). Brill.
- Wahbah, A. (2010). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.
- Zuhaylī, W. (2003). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr al-Mouaser.